

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Peradilan Agama mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Peradilan Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepas dari sejarah keseluruhan Peradilan Agama yang ada di Indonesia.

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Bumi Nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.³¹

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sudah cukup tua, lebih tua dari Departemen Agama dan bahkan lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara, munculnya bertepatan atau berbarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Badan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan mengadili dan memutuskan perkara untuk melenyapkan gugat

³¹Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-2, h. 42

menggugat dan untuk menengahi konflik hukum yang dipetik dari al-Qur'an dan Hadits.³²

Pada saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lembaga peradilan Agama dikenal dengan istilah *Mahkamah Syari'ah*, setelah bangsa Belanda mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, maka pengaruh hukum Belanda sangat jelas terlihat dalam lembaga Peradilan yang ada, walaupun demikian keberadaan lembaga Peradilan Agama, khususnya agama Islam masih eksis hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Sebelum lembaga Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1982, pemerintah Kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama dikalangan umat Islam, di antaranya:

1. Pada bulan September 1908, ada suatu instruksi dari Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbunyi: "Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, dan kasus banding dapat diajukan ke Pengadilan Banding".
2. Pada tahun 1820, melalui Statblad Nomor 22 pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, supaya para pemuka agama dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian pusaka, dan lain sebagainya. Dan istilah "Bupati" dalam ketentuan tersebut di atas, dapat dikonklusikan bahwa Peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.³³

³²T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.

³³Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pada tahun 1823 dengan Revolusi Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 diresmikan Pengadilan Agama di Kota Palembang yang diketuai oleh Pengeran/Penghulu. Sedangkan banding dapat dilakukan kepada Sultan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga Peradilan Agama bagi umat Islam, meskipun di masa Penjajahan Belanda, namun lembaga Peradilan Agama tetap diberlakukan dan diakui keabsahannya oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura dicantumkan dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.³⁴

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada pasal 1 yang mengatur bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri harus didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Kota Pekanbaru.³⁵

³⁴Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Duta Karya, 1989), h. 1-2.

³⁵Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut Pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Bukittinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.³⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundang pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.

Di tahun-tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang beragama Islam di Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara

³⁶SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4.

perselisihan perkawinan atau thalak ke Kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara seperti perkara waris-mawaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957:

- Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar dan shadaqah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta'lik sudah berlaku.³⁷

Namun masalah waris merupakan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama

³⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2, h. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.³⁸

Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru yang bertempat di jalan Rambutan Nomor 20 Pekanbaru, kemudian melantik pula Abbas Hasan sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Agustus 1959.³⁹

Awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.⁴⁰

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru

³⁸Abbas Hasan, *Op. cit.*, h. 10

³⁹*Ibid.*

⁴⁰SY. Efendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pindah kantor di jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.⁴¹

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman HAR, SH (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, SH, MH (1998-2001), Drs. Zein Hasan (2001-2002), Drs. H. Harun S, SH (2002-2006), Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH (2006-2010), Drs. H. Firdaus, HM, SH, MH (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2013-2015), dan Drs. H. Syaifuddin, SH, M.Hum (2017-sekarang).

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan-urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun
1	Jalan Rambutan No. 20	(1958-1966)
2	Jalan Riau Lama	(1966-1971)
3	Jalan Samratulangi	(1971-1973)
4	Jalan Singa	(1973-1976)
5	Jalan Kartini	(1976-1985)
6	Jalan Pelanduk No. 21	(1985-2007)
7	Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01	(2007-2015)
8	Jalan Parit Indah	(2015-2017-sekarang)

⁴¹*Ibid.*, h. 6

Terjadinya perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berulang kali, dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Akan tetapi, pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 21 Pekanbaru, dan pada bulan Februari 2015 berpindah lagi di Jalan Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di kompleks Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kini sejak tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2004 tentang Pangalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung”. Oleh karena itu, semua badan peradilan, termasuk Peradilan Agama, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.⁴²

B. Tata Tertib Pengadilan Agama

Sebaiknya Pengadilan Agama bertempat di kota pemerintahan, dan hakim dalam mengadili di tempat yang bisa terlihat oleh pengunjung. Diantara tata tertib pengadilan dan hakim adalah:

1. Bertempat tinggal di kota (tempat) pemerintahan, sebab lebih cepat bisa bertindak dan mendekati keadilan.
2. Dalam mengadili, hakim duduk di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh terdakwa, penggugat, dan pengunjung, sehingga menghilangkan syakwasangka.

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebaiknya, tidak memutuskan perkara di masjid. Sebab di masjid tidak bisa bebas; seperti tidak bisa bersuara keras, tidak semua perempuan bisa masuk, dan lain sebagainya.⁴³

Disamping hal tersebut di atas, hakim wajib mempersamakan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam menghukum kepada keduanya adab hakim adalah melaksanakan tata tertib pengadilan, memperlakukan orang-orang dengan berperilaku sama dalam tempat duduk, kata-kata, dan perhatian. Tempat duduk artinya, masing-masing diberi tempat duduk yang sama, bebas, bisa melihat hakim dan tidak merasa tertekan. Kata-kata artinya, masing-masing diberikan kebebasan argumentasinya, dan mengemukakan pendapatnya. Masing-masing harus mendapatkan perhatian yang sama artinya alasan-alasannya diperhatikan, dan pandangan hakim ke arah yang sama. Selanjutnya hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang berperkara.

C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Pengadilan Agama Pekanbaru.

⁴³Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-3, h. 377.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru.
Moto Pengadilan Agama Pekanbaru ialah prima dalam pelayanan konsisten dengan aturan.

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang susunan Pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda (Panmud), yaitu Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum. Beberapa orang Panitera Pengganti, Jurusita dan beberapa orang Jurusita Pengganti. Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang saat ini masih dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Keuangan, Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum.

Adapun susunan/struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴Statistik/Struktur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketua : Drs. H. Syafuddin, SH, M.Hum
2. Wakil Ketua : Drs. H. Yusar, MH
3. Majelis Hakim :

No	Nama Hakim
1	H. Asli Sa'an, SH
2	Drs. H. Muhammad Dj
3	H.Abd. Rahim, SH
4	Dra. Hj. Husni Rasyid, SH., MH
5	Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum
6	Drs. H. Andi M. Akil, MH
7	Drs. H. M. Zakaria, MH
8	Dra. Ilfa Susianti, MH
9	Drs. Ali Amran, S.H
10	Drs. Sy. Efendi Siregar, MH
11	Drs. Ahmad Anshary M., SH., MH
12	Drs. H. Syarifuddin, SH.MH
13	Dra. Hj. Nursyamsiah, MH
14	Drs. Sayuti, M.H
15	Drs. Abd. Gani, MH
16	Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH
17	Drs. H. Barmawi, MH
18	Dra. Hj. Detwati, MH
19	Drs. Muslim Djamaluddin, MH
20	Drs. H. Zainy Usman, SH
21	Drs. Muslim Djamaluddin, M.H
22	Drs. Asyari, M.H
23	Drs. Abdul Aziz, M. HI
24	Drs. Mardanis, SH, MH
25	Drs. Marinda

4. Penitera : Azwir, SH
5. Sekretaris : Hj. Henny Musyarrofah, SH, MH
6. Panmud Permohonan : Zulfitri, SH, MH
7. Panmud Gugatan : Zahniar, SH
8. Panmud Hukum : Fakhriadi, SH.MH
9. Kasubag Umum/Keuangan : Effendi, S.Ag.MH
10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Anita Febrina, SE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kasubag Perencanaan, Tek. Informasi dan Pelaporan : Hj. Ernita, SH

12. Panitia Pengganti :

No	Nama
1	Hj. Marsyidah, SH
2	Akhyar, SH
3	Wan Wahid, SH
4	Ernawati, SH
5	Drs. H. Asril, MH
6	Drs. Zulkifli, SH, MH
7	Hj. Yenny, SH
8	Drs. H. M. Nasir AS, SH
9	Asmidar, S.Ag
10	Zulfahmi, S.Ag, MH
11	Hidayati, S.Ag
12	Hj. Yulia Afrianti, S.Ag, MH
13	Hj. Umi Salmah, SH
14	Erdanita, S.Ag
15	Liza Fajriati H, SH
16	Burhanuddin, SH, MH

13. Juru Sita :

No	Nama
1	Syukri
2	Aguslim
3	Khairul Anuar, SH
4	Sutikno Hadi, SH
5	Wawan Suwandi, SH

14. Juru Sita Pengganti :

No	Nama
1	Hidayah
2	Komaria
3	Rini Artati
4	Habibunnazar
5	Almisri
6	Adek Hendra
7	Sugeng, S.Kom

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Staff :

No	Nama
1	Sri Yunidarti, SH
2	Elfitri, S.Hi, MH
3	Zuliani, S.Ag
4	Rina Ramadani, SE, MH
5	Dedi Aprianto, ST
6	Farhany Adil, SH
7	Amir Lutfi Zainuddin
8	Isnayati, A.Md

E. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Tugas Pengadilan Agama

Menurut ketentuan pasal 49 ayat No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah, dan;
- i. Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Pekanbaru melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas Pengadilan Agama di atas. Hal ini berarti Pengadilan Agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diatur peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Pengadilan Agama

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat Banding.⁴⁵ Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui kepengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya.

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru, Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁴⁶

⁴⁵Cik Hasan Bisri, MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 204

⁴⁶Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-1, h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah, dan;
- i. Ekonomi syari'ah.

Adapun mengenai jumlah dan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:⁴⁷

TABEL 2.1
Pengadilan Agama Pekanbaru
Rekap Jenis Perkara Diputus
Tahun 2016

No.	Jenis Perkara	Total
1.	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3.	Perwalian	7 Perkara
4.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5.	Pengesahan Anak	0 Perkara
6.	Hak Hak Bekas Istri	1 Perkara
7.	Nafkah Anak oleh Ibu	0 Perkara
8.	Penguasaan Anak	8 Perkara
9.	Harta Bersama	7 Perkara
10.	Cerai Gugat	1004 Perkara
11.	Cerai Talak	346 Perkara
12.	Kelalaian Atas Kewajiban	0 Perkara
13.	Pembatalan Perkawinan	2 Perkara
14.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15.	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
16.	Izin Poligami	2 Perkara
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara

⁴⁷Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Jenis Perkara	Total
18.	Asal Usul Anak	0 Perkara
19.	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20.	Isbat Nikah	16 Perkara
21.	Izin Kawin	0 Perkara
22.	Dispensasi Kawin	2 Perkara
23.	Wali Adhal	5 Perkara
24.	Pengangkatan Anak	4 Perkara
25.	Ekonomi Syariah	0 Perkara
26.	Kewarisan	7 Perkara
27.	Wasiat	0 Perkara
28.	Hibah	0 Perkara
29.	Wakaf	0 Perkara
30.	Zakat/Infak/Shadaqah	0 Perkara
31.	P3HP	0 Perkara
32.	Lain-Lain	0 Perkara
Jumlah Total		1623 Perkara

F. Tinjauan Tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Pekanbaru

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Pekanbaru bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon. Bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penerima bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta PERMARI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posbakum adalah pelayanan publik dengan dilihat masih banyak masyarakat yang tidak tersalurkan kehendaknya menurut hukum, tapi tidak ada uang/biaya (miskin) dan hal ini adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari.

1. Latar Belakang Berdirinya Posbakum

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru untuk masyarakat selama ini kesulitan memperjuangkan haknya di Pengadilan Agama. Adapun latar belakang didirikannya Posbakum adalah:

- a. Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan Prosedural.
- b. Banyaknya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan.⁴⁸

2. Dasar Hukum Posbakum

Berdasarkan latar belakang didirikannya Posbakum di atas, dapat dipahami bahwa pendirian Posbakum adalah suatu langkah yang sangat baik. Tetapi, hal itu juga harus dilengkapi dengan dasar hukum supaya setiap aktivitas Posbakum diakui oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum Posbakum adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah

⁴⁸Yusar, (selaku Wakil Ketua), *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 18 Februari 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta PERMARI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

3. Tujuan Didirikannya Posbakum

Posbakum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-sebesarinya pencapaian rasa keadilan. Selain itu Posbakum juga bertujuan:

- a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.⁴⁹
- e. Petugas pemberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru:
- f. Muhammad Nefos, SH, selaku Pimpinan.
- g. Kurniawan Syarif, S.Hi, selaku Tenaga Pembuat Gugatan.⁵⁰

4. Perkara-Perkara yang Dibantu Posbakum

Posbakum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama pekanbaru dalam rangka membantu penyelesaian perkara. Semua perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama bisa mendapatkan pelayanan bantuan hukum Posbakum sebanyak 27 macam dan 22 macam di antaranya termasuk bidang perkawinan.

Dari 27 perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang sudah ditangani oleh Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016 adalah:

- a. Gugatan (Cerai Talak berjumlah 346 perkara, Cerai Gugat berjumlah 1004 perkara);
- b. Harta Bersama berjumlah 13 perkara;
- c. Hak Asuh Anak berjumlah 8 perkara;
- d. Penetapan Ahli Waris berjumlah 20 perkara;
- e. Mal Waris berjumlah 2 perkara;

⁴⁹Pasal 2 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

⁵⁰ Struktur Posbakum Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru pada Tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Itsbat Nikah berjumlah 19 perkara;
- g. Pengangkatan Anak berjumlah 1 perkara;
- h. Dispensasi Nikah berjumlah 10 perkara;
- i. Izin Poligami berjumlah 2 perkara;
- j. Perubahan Buku Nikah berjumlah 7 perkara;
- k. Wali Adhal berjumlah 3 perkara;
- l. Perwalian berjumlah 6 perkara;
- m. Eksekusi berjumlah 1.⁵¹

⁵¹Kurniawan Syarif,(selaku Petugas Posbakum), *Wawancara*, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tanggal 5 November 2015.